



KEMENTERIAN AGAMA SUMSEL
Jl.Ade Irma Nasution No.08 (Jl.A. Rivai)
Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668-378607

Nomor SOP

B-0482/KW.06.1/KS.01/07/2025

Tanggal Pembuatan

2 februari 2024

Tanggal Revisi Kedua

12 Maret 2025

Tanggal Efektif

2 Juli 2025

Disahkan oleh

Kabag Tata Usaha

H. Laufiq, S.Pd. I, M.H.I

SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. KMA 657 Tahun 2021 tentang PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag
4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal SLTA, maksimal S-1
2. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan turunannya
3. Jabatan fungsional umum/jabatan fungsional tertentu arsiparis, pranata humas, pranata komputer
4. Mempunyai keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Peralatan/Perlengkapan:

Peralatan komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku, Pedoman dan Peraturan.

Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen pengajuan keberatan

No	KEGIATAN	PELAKSANAAN				BUKU MUTU			KET
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI/ ADMIN E-PPID	ATASAN PPID	PPID ATAU PPID PEMBANTU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan yang informasi yang dibutuhkan melalui : 1. datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi public dengan melengkapi fotocopy identitas dan (KTP/SIM/Paspor). 2. e-mail dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dipilih ke Alamat e-mail PPID yang tertera di web.					(1) Formulir pengajuan keberatan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (sesuai UU No 14 Tahun 2008)	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi public yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri.	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (Kakanwil kemenag Sumsel apabila permohonan informassi public disampaikan kepada PPID; dan PPID apabila permohonan informasi public disampaikan kepada PPID)					(1) Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi.	1 hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam register dan file khusus registrasi	

3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon untuk menjawab permintaan					Berkas pengajuan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap		Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon					(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap. (2) Daftar informasi public yang telah diumumkan		Surat perintah tertulis dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi public.	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk daftar informasi public. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar informasi public yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau atasan PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis	Informasi public yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon tanda tangan PPID kabupaten.	
6	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan.								